



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Prasetyo Bin Wawan
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balongmulyo Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Agung Prasetyo Bin Wawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin WAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor IMEI 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor Imei 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sdr. MUCHID Bin (Alm) H. NURUDDIN;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi : B-6587-SXR, Nomor Rangka : MH3509002AJ786423, Nomor Mesin : 509-786540 ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Yamaha Vega ZR ;

Dikembalikan kepada Anak MOHAMMAD IQBAL ROMAHDONI alias GADIBUL Bin ROSMADI melalui orang tuanya yaitu Bp. ROSMADI Bin (Alm) TASMIN ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin WAWAN** ; bersama-sama dengan Anak **MOHAMMAD IQBAL ROMAHDONI Bin ROSMADI** (Dalam perkara terpisah / Splitz) ; pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat didalam rumah korban **MUCHID Bin (Alm) H. NURUDDIN** alamat Desa Karanglincak Rt.005 / Rw.001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awalnya pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin WAWAN** menghubungi Anak **MOHAMMAD IQBAL ROMAHDONI alias GADIBUL Bin ROSMADI** (Dalam perkara terpisah / Splitz) melalui HP untuk terdakwa ajak mengambil barang orang lain dan terdakwa tunggu di warung kopi dekat dengan rumah terdakwa di daerah Kragan - Rembang, lalu sekira pukul 22.00 Wib Anak IQBAL Alias GADIBUL datang ke warung kopi tersebut ; dan Selanjutnya di warung kopi tersebut anak IQBAL Alias GADIBUL dan terdakwa merencanakan untuk mengambil barang orang lain, yang hasilnya nanti bisa dipakai untuk beli miras dan karaoke, dan mereka berdua sepakat mencari target sasaran di daerah Desa Karanganyar dan Desa Karanglincak Kragan Rembang, kemudian mereka berdua berangkat hari Sabtu 22 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib dari warung kopi dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi : B-6587-SXR, Nomor Rangka : MH3509002AJ786423, Nomor Mesin : 509-786540 yang dibawa anak IQBAL alias GADIBUL, untuk mencari target sasaran berangkat awal mula dari Desa Karanganyar selanjutnya sampai di Desa Karanglincak Kragan Rembang, terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rumah korban Sdr. MUCHID dalam keadaan sepi dan jendela depan rumah dalam keadaan terbuka, terdakwa lewati terlebih dahulu kemudian terdakwa kembali lagi dan Anak IQBAL Alias GADIBUL terdakwa suruh mengawasi sekitar berjaga-jaga untuk memastikan situasi dan kondisi aman dan menunggu terdakwa dan Kemudian memastikan situasi dan kondisi sekitar sepi tak ada orang, terdakwa memasuki rumah Sdr. MUCHID dengan cara awal mula terdakwa memanjat pintu gerbang rumah korban setelah terdakwa memanjat pintu gerbang rumah korban, terdakwa melihat jendela depan rumah korban dalam keadaan terbuka tak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban lewat jendela setelah di dalam rumah korban tersebut yang dalam keadaan sepi karena penghuninya pada tidur, terdakwa mencari barang berharga yang bisa di ambil lalu terdakwa menuju masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X655C warna ocean wave dengan nomor IMEI 1: 352475110212469 No IMEI 2 : 352475110212477 yang berada di atas meja dekat dengan televisi, kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemiliknya yang sedang tidur, terdakwa mengambil HP tersebut dan dikantonginya, lalu terdakwa mencari barang berharga lainnya, terdakwa melihat tas yang tercantol di belakang pintu kamar tersebut terdakwa ambil dan terdakwa buka serta menemukan ada uang tunai di dalam tas tersebut lalu terdakwa bawa beserta tasnya, setelah terdakwa berhasil mengambil tas berisi uang dan 1(satu) Unit Handphone tersebut terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk dan menghampiri anak IQBAL Alias GADIBUL yang menunggu terdakwa di sebelah barat rumah korban, dan setelah itu terdakwa bersama anak IQBAL Alias GADIBUL pergi meninggalkan rumah korban menuju warung depan Pom bensin Desa Balongmulyo Kragan Rembang, tas milik korban terdakwa buka dan dihitung ternyata jumlah uangnya sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta limaratus ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk beli makan dan membeli minum-minuman keras jenis anggur merah terdakwa bayar dengan uang hasil curian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) lalu anak AHMAD IQBAL terdakwa berikan hasil uang curian tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang di dalam tas tersebut masih sisa Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tas tersebut terdakwa buang di area persawahan turut tanah Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menuju tempat karaoke di daerah Desa Telas Kec. Kragan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Rembang terdakwa karaoke bersama anak IQBAL Alias GADIBUL selama 3 (tiga) Jam dan sisa uang tersebut habis terdakwa penggunaan untuk karaoke.

- Bahwa Untuk 1 (satu) Unit Handphone milik korban tersebut, awalmula terdakwa penggunaan sendiri kemudian selang sekira 2 (dua) minggu yaitu Hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira 15.30 Wib bertempat di warung mie ayam beralamat Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang, terdakwa sendirian menjual HP milik korban tersebut kepada Sdr. AAN (Status DPO) yang beralamat Desa Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan oleh terdakwa ;
- Akibat akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut, korban **MUCHID Bin (Alm) H. NURUDDIN** mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHID Bin (Alm) HJ. NURUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM dan KTP milik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama istri Saksi berkunjung di rumah saudara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu malam Lebaran dan mereka bersalam-salaman;

- Bahwa kemudian pukul 23.00 WIB Saksi dan istrinya pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi menaruh 1 (satu) unit handphone merk Infinix di atas meja di samping televisi di dalam kamar Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi tidur dalam penerangan lampu di dalam maupun di luar rumah dalam keadaan terang dan pintu pagar rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, pintu rumah dalam keadaan sudah terkunci semua, jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan Saksi bersama istri Saksi posisi dalam keadaan tidur di kamar Saksi dengan posisi pintu kamar tidak terkunci;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi bangun dari tidur kemudian hendak menelpon teman Saksi yang berada di pasar, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja di samping televisi yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP milik Saksi yang Saksi gantungkan di gagang pintu dalam kamar Saksi telah hilang/tidak ada;

- Bahwa Saksi bertanya kepada istri Saksi, namun istri Saksi juga tidak tahu, kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar warung Saksi akan tetapi tidak Saksi temukan;

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi, Terdakwa tidak ijin;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk lewat jendela ruang tamu, pada saat itu jendelanya masih terbuka tidak terkunci;

- Bahwa Saksi lupa mengunci jendela tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ibu Terdakwa dahulu bekerja di rumah Saksi sebagai asisten rumah tangga, namun sekarang tidak bekerja lagi;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Saksi, istri Saksi dan anak Saksi;

- Bahwa nama ibu Terdakwa adalah Puah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Iqbal yang melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. MAHMUDI Bin (Alm) HJ. NURUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Sdr. Muchid di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saudara Muchid;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM dan KTP;
- Bahwa sebelum kejadian handphone tersebut ditaruh di atas meja di samping televisi di dalam kamar Sdr. Muchid;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban, Terdakwa tidak ijin;
- Bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah tas tersebut digantungkan di gagang pintu dalam kamar korban;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk lewat jendela ruang tamu, karena pada saat kejadian jendela ruang tamu tidak terkunci dan masih terbuka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah korban yaitu korban, istri korban dan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Iqbal yang melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Muchid bersama istrinya mencari barang-barang yang hilang tersebut di sekitaran rumahnya tetapi tidak ditemukan, kemudian Sdr. Muchid melaporkan kejadian tersebut di Polres Rembang;



- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. NURUL HUDA H, S.H Bin M. HADI SUKATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Sdr. Muchid di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saudara Muchid;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM dan KTP;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban, Terdakwa tidak ijin;
- Bahwa setelah korban melapor kejadian pencurian tersebut, pihak kepolisian menyelidikinya dan mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Agung dan karena Sdr. Agung pergi melaut, akhirnya pada bulan April 2024 pihak kepolisian baru bisa melakukan penangkapan setelah Sdr. Agung kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agung, Saksi melakukan bersama-sama dengan petugas Sat Reskrim Polres Rembang yang antara lain Aiptu Yudi Supriyanto, S.H dan Aipda Agus Abdul Mahmud;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk barang milik korban yang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan kartu ATM dan KTP, Terdakwa buang di area persawahan turut tanah Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dan untuk uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan karaoke, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix dijual kepada



Sdr. Aan alamat Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Saksi sudah melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Aan dan menemukan 1 (satu) unit handphone milik korban tetapi pada saat itu tidak menemukan keberadaan Sdr. Aan di rumahnya dan dari keterangan keluarga Sdr. Aan sudah lama Sdr. Aan tidak berada di rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut pihak keluarga, Sdr. Aan pergi ke Kalimantan untuk bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. MUNAWAROHTUN Binti (Alm) H.J MUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM dan KTP milik suami Saksi (Sdr. Muchid);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Sdr. Muchid berkunjung di rumah saudara dikarenakan pada saat itu malam Lebaran dan mereka bersalam-salaman;
- Bahwa kemudian pukul 23.00 WIB Saksi dan Sdr. Muchid pulang ke rumah, sesampainya di rumah Sdr. Muchid menaruh 1 (satu) unit handphone merk Infinix di atas meja di samping televisi di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Muchid tidur dalam penerangan lampu di dalam maupun di luar rumah dalam keadaan terang dan pintu pagar rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, pintu rumah dalam keadaan sudah terkunci semua, jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Muchid) posisi dalam keadaan tidur di kamar Saksi dengan posisi pintu kamar tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi sedang memasak dan Sdr. Muchid menanyakan barang-barang miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas meja di samping TV yang berada di dalam kamar yaitu 1 (satu) unit handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP yang digantungkan di gagang pintu dalam kamar Saksi telah hilang/tidak ada dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Muchid memastikan dan mengecek lagi, dan ternyata benar tidak ada/hilang;
- Bahwa jarak antara 1 (satu) unit handphone tersebut dengan Saksi pada saat sedang tidur sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban, Terdakwa tidak ijin;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk lewat jendela ruang tamu, pada saat itu jendelanya masih terbuka tidak terkunci;
- Bahwa Saksi lupa mengunci jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa dahulu pernah bekerja sebelum Saksi tinggal di rumah tersebut, sebelum korban menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Iqbal yang melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Terdakwa diajukan dalam persidangan adalah masalah pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah Sdr. Muchid turut tanah Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone Infinix, uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KTP, dan Kartu ATM korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Iqbal alias Gadibul;
- Bahwa Sdr. Iqbal tidak sekolah;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal untuk diajak mencuri dan Terdakwa tunggu di warung kopi dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Iqbal datang ke warung kopi untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iqbal berangkat dari warung kopi sekitar pukul 00.30 WIB, selanjutnya menuju Desa Karanglincak dan Terdakwa melihat rumah Sdr. Muchid dalam keadaan sepi, Terdakwa lewati terlebih dahulu kemudian Terdakwa kembali dan Sdr. Iqbal Terdakwa suruh mengawasi sekitar dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara memanjat gerbang rumah korban kemudian Terdakwa melihat jendela depan rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela dan setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mencari barang berharga yang bisa diambil lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja dekat televisi kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mencari barang lainnya dan Terdakwa melihat tas yang tergantung di belakang pintu kamar lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menemukan uang yang ada dalam tas tersebut lalu Terdakwa bawa beserta tasnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menghampiri Sdr. Iqbal yang menunggu Terdakwa di sebelah barat rumah korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iqbal meninggalkan rumah korban;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bagikan kepada Sdr. Iqbal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa belikan minuman keras dan untuk karaoke dan tas tempat uang tunai tersebut Terdakwa buang di area persawahan;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil, awalnya Terdakwa pergunakan sendiri kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa jual

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Aan yang beralamat di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di warung mie ayam beralamat Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya pergi melaut (nelayan);
- Bahwa barang bukti sepeda motor milik Sdr. Iqbal;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah dosbook HP merk infinix X655C warna ocean wave dengan Nomor IMEI 1 352475110212469, Nomor IMEI 2 352475110212477.
- 1 (satu) unit HP merk infinix X655C warna ocean wave dengan Nomor IMEI 1 352475110212469, Nomor IMEI 2 352475110212477.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan nopol: B-6587-SXR, Nomor Rangka MH3509002AJ786423, Nomor Mesin 509-786540.
- 1 (satu) buah KUnci Kontak SPM Yamaha Vega ZR.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah Sdr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchid yang beralamat di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Iqbal alias Gadibul;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C, uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KTP, dan Kartu ATM korban;

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Iqbal untuk diajak mencuri dan mereka berdua bertemu di warung kopi dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Iqbal menuju ke Desa Karanglincak dan melihat rumah Sdr. Muchid dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memanjat gerbang rumah korban dan masuk ke dalam rumah lewat jendela depan yang dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mencari barang berharga dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix yang berada di atas meja dekat televisi serta 1 (satu) buah tas berisi uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut KTP, dan Kartu ATM korban yang tercantol di belakang pintu kamar;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri Sdr. Iqbal yang menunggu di sebelah barat rumah korban, kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa uang tunai hasil pencurian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bagikan kepada Sdr. Iqbal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibelikan minuman keras dan digunakan untuk karaoke oleh Terdakwa, sementara tas tempat uang tersebut dibuang Terdakwa di area persawahan;

- Bahwa handphone hasil curian tersebut awalnya digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian selang 2 (dua) minggu dijual kepada Sdr. Aan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di warung mie ayam Desa Balongmulyo pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk biaya pergi melaut (bekerja sebagai nelayan);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Muchid selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix X655C warna ocean wave dengan nomor IMEI 1: 352475110212469 dan IMEI 2: 352475110212477 (hasil pengeledahan di rumah Sdr. Aan), serta 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan nomor polisi B-6587-SXR milik Sdr. Iqbal beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Terdakwa **Agung Prasetyo Bin Wawan** dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud "barang siapa" di sini tidak lain adalah Terdakwa **Agung Prasetyo Bin Wawan**; dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saksi Muchid yang terletak di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Terdakwa dan Sdr. Iqbal alias Gadibul telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Iqbal tersebut adalah:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix X666C
- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas termasuk kartu ATM dan KTP milik Saksi Muchid;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan cara memanjat gerbang rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang dalam keadaan terbuka dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muchid dan Terdakwa tidak mengembalikan maupun mengganti barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi saksi Muchid. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan/dikerjakan secara bersama-sama dan saling berkaitan hingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Iqbal alias Gadibul dimana Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang, sementara Sdr. Iqbal bertugas mengawasi dan menunggu Terdakwa di luar rumah. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Rumah juga bisa berupa indekos, pondokan, tempat ibadah, dan bangunan lain semacamnya yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman;

Menimbang, bahwa frasa "pekarangan tertutup" tidak mensyaratkan adanya pagar yang mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sub-unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh sub-unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi Muchid yang terletak di Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sehingga termasuk dalam kategori malam hari dalam suatu rumah. Dengan demikian unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor IMEI 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor Imei 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;

Oleh karena barang tersebut adalah milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sdr. MUCHID Bin (Alm) H. NURUDDIN;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi : B-6587-SXR, Nomor Rangka : MH3509002AJ786423, Nomor Mesin : 509-786540 ;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Yamaha Vega ZR ;

Dikembalikan kepada Anak MOHAMMAD IQBAL ROMAHDONI alias GADIBUL Bin ROSMADI melalui orang tuanya yaitu Bp. ROSMADI Bin (Alm) TASMIN ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo Bin Wawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Prasetyo Bin Wawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor IMEI 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X655C warna Ocean Wave dengan Nomor Imei 1 : 352475110212469, Nomor Imei 2 : 352475110212477 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sdr. MUCHID Bin (Alm) H. NURUDDIN;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi : B-6587-SXR, Nomor Rangka : MH3509002AJ786423, Nomor Mesin : 509-786540 ;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM Yamaha Vega ZR ;

Dikembalikan kepada Anak MOHAMMAD IQBAL ROMAHDONI alias GADIBUL Bin ROSMADI melalui orang tuanya yaitu Bp. ROSMADI Bin (Alm) TASMIN ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H. Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbg



Panitera Pengganti,

Susi Widyowati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)